

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN ANGGARAN 2025

- LURAH SEGOROYOSO,**
- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa di kalurahan, perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
17. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;
18. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
19. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
20. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun

Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Keputusan Lurah Nomor 21 Tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa di Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA (TPBJ) KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) Kalurahan Segoroyoso dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah Segoroyoso ini.
- KEDUA : Tugas Umum Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) Kalurahan Segoroyoso sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- 1) menyusun dokumen Pengadaan;
 - 2) mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
 - 3) memilih dan menetapkan Penyedia;
 - 4) membuat dokumen/administrasi pendukung pelaksanaan Pengadaan;
 - 5) memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur;
 - 6) mengumumkan hasil kegiatan Pengadaan;
 - 7) menyerahkan hasil Pengadaan kepada Kaur/Kasi dengan Berita Acara
- KETIGA : Selain tugas umum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) Kalurahan Segoroyoso diberikan tugas khusus yaitu:
- 1) Sebelum Pelaksanaan Kegiatan :
 - a. Melakukan Koordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. Melakukan Survey harga untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
 - c. Membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya pengadaan berdasar harga perkiraan sendiri;
 - d. Melakukan evaluasi Rencana Anggaran Biaya perencanaan dengan rencana anggaran biaya pengadaan dengan pelaksana kegiatan anggaran;
 - e. Memberi masukan kepada pelaksana kegiatan anggaran dalam hal harga barang/jasa melebihi pagu rincian obyek belanja;
 - f. Melakukan proses pengadaan dengan cara permintaan penawaran.
 - 2) Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen pengadaan barang/jasa berdasarkan bukti penerimaan dari Tim Pelaksana Kegiatan yang disampaikan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran;

b. Menyiapkan dokumen laporan pengadaan barang/jasa dalam rangka pemenuhan kelengkapan proses pembayaran kepada penyedia sesuai dengan perjanjian yang menjadi ketugasannya untuk ditindaklanjuti pembayarannya oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran.

3) Setelah Pelaksanaan Kegiatan

Melaporkan dan Menyerahkan dokumen Pengadaan Barang dan Jasa kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengadaan Barang dan jasa (TPBJ) diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024.

KEENAM

: Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Segoroyoso
pada tanggal 17 Maret 2025

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Pleret;
2. Ketua Bamuskal Kalurahan Segoroyoso;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN
BARANG DAN JASA (TPBJ)
KALURAHAN SEGOROYOSO
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEGIATAN ULU-ULU

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim PBJ	Unsur
1.	PURWONO	Ketua	Karangtaruna
2.	NUR SOLIKHAH	Sekretaris	Staf Honorer Kalurahan
3.	AFIK KUNCORO	Anggota	Tokoh Masyarakat

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN
BARANG DAN JASA (TPBJ)
KALURAHAN SEGOROYOSO
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEGIATAN JAGABAYA

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim PBJ	Unsur
1.	AGUS PRIH RAHMANTO	Ketua	Staf Kalurahan
2.	NUR SOLIKHAH	Sekretaris	Staf Honorer Kalurahan
3.	AJARYANTO	Anggota	Tokoh Masyarakat

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN
BARANG DAN JASA (TPBJ)
KALURAHAN SEGOROYOSO
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEGIATAN KAUR PANGRIPTA

No .	Nama	Jabatan Dalam Tim PBJ	Unsur
1.	DEWI MUDRIKAH	Ketua	Staf Honorer Kalurahan
2.	RIFKI NUR FEBRYAN	Sekretaris	Staf Honorer Kalurahan
3.	AJARYANTO	Anggota	Tokoh Masyarakat

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN
BARANG DAN JASA (TPBJ)
KALURAHAN SEGOROYOSO
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEGIATAN KAUR TATA LAKSANA

No .	Nama	Jabatan Dalam Tim PBJ	Unsur
1.	SRI NURKHAYATI	Ketua	Staf Honorer Kalurahan
2.	DEWI MUDRIKAH	Sekretaris	Staf Honorer Kalurahan
3.	RIFKI NUR FEBRYAN	Anggota	Staf Honorer Kalurahan

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA